

SALINAN

KEPUTUSAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 136 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 134 TAHUN 2011
TENTANG ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pengembangan pengelolaan informasi dan dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai bentuk penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Corporate Governance*);
- b. bahwa tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 134 Tahun 2011 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 134 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Ketentuan pada Diktum KESATU Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 26 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 134 Tahun 2011 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Atasan Pejabat Pengelola : Sekretaris Utama
Informasi dan Dokumentasi
(PPID)

Pejabat Pengelola Informasi : Kepala Biro Hubungan
dan Dokumentasi (PPID) Masyarakat, Sistem
Informasi dan Umum

PPID Pelaksana : 1. Kepala Biro Perencanaan
dan Keuangan
2. Kepala Biro Hukum,
Organisasi dan Sumber
Daya Manusia
3. Direktur Pengembangan
Strategi dan Kebijakan
Pengadaan Umum

4. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
5. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
6. Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
7. Direktur Pengembangan Sistem Katalog
8. Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
9. Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
10. Direktur Sertifikasi Profesi
11. Direktur Advokasi Pemerintah Pusat
12. Direktur Advokasi Pemerintah Daerah
13. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum
14. Inspektur
15. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa

Tim Pertimbangan

- a. Bidang Pengelolaan Informasi : Koordinator Bidang Hubungan Masyarakat pada Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Umum
- b. Bidang Pengelolaan Arsip : Kepala Bagian Tata Usaha, Protokol dan Rumah Tangga pada Biro

- Hubungan Masyarakat,
Sistem Informasi, dan
Umum
- c. Bidang Hukum : Koordinator Bidang
Hukum pada Biro Hukum,
Organisasi dan Sumber
Daya Manusia
- d. Bidang Pengelolaan : Koordinator Bidang
Sistem Informasi pada
Biro Hubungan
Masyarakat, Sistem
Informasi, dan Umum
- Petugas Layanan Informasi : Pengelola Informasi pada
Publik Biro Hubungan
Masyarakat, Sistem
Informasi, dan Umum
- Petugas Layanan Informasi : Pengelola Informasi pada
Publik pada PPID Pelaksana masing-masing Unit
Organisasi Eselon II

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2021
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama;
2. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan;
3. Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi;
4. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia;
5. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,


Suharti